



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024  
TELEPON (021) 3509442, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

Nomor : S- 5 /PK/2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD  
Provinsi/Kabupaten/Kota

8 Januari 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri  
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/6241/Keuda tanggal 28 November 2018 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 6 (enam) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud dengan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat 4 (empat) raperda yang telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 dan 2 (dua) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya terkait dengan:
  - a. Menghapus Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dengan pertimbangan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.
  - b. Cara penghitungan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu disempurnakan dengan metode perhitungan biaya yang lebih rasional, baik dalam penentuan besaran dan frekuensi pengawasan;
2. Hasil penelaahan terhadap 6 (enam) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) UU 28/2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi Perda oleh Kepala Daerah, mohon kiranya hardcopy dan/atau softcopy Perda dimaksud juga dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

  
3  
Lisbon Sirait

Tembusan:  
Yth. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Lampiran 2 Surat Dirjen PK  
Nomor : S- 5 /PK/2019  
Tanggal : 6 Januari 2019

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Jayapura	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
2	Kab. Sikka	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai
3	Kab. Merauke	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	√	Selesai
4	Kab. Belu	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
5	Kab. Sabu Raijua	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
6	Kab. Buleleng	Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai